**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090

**BERITA ACARA**

**RAPAT TIM UJI KELAYAKAN ${kewenangan}**

**PEMBAHASAN {document\_type\_big} RENCANA KEGIATAN {project\_title\_big} DI {project\_address\_big} OLEH {pemrakarsa\_big}**

Nomor: /BA/DIT.PDLUK/LHK/${year}

* Hari/Tanggal : {meeting\_date}
* Tempat : {meeting\_location}
* Pelaku Usaha : {pemrakarsa}
* Penanggung Jawab : {pic}
* Jabatan : {position}
* Pimpinan Rapat : {leader} *selaku*

Ketua Tim Uji Kelayakan ${kewenangan}

1. Anggota Tim Uji Kelayakan ${kewenangan} yang hadir adalah:

{#team\_member}

{no} {name}

{/team\_member}

1. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rangka pembahasan {document\_type} Rencana Kegiatan {project\_title} di {project\_address} oleh {pemrakarsa}, Pemrakarsa Kegiatan menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
   1. Meninjau dan menyesuaikan kembali format penyusunan dokumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   2. Dampak Penting Hipotetik yang diusulkan dalam Formulir Kerangka Acuan Rencana Kegiatan {project\_title} di {project\_address} oleh {pemrakarsa}, setidaknya meliputi:

| **No.** | **Dampak Penting Hipotetik** | **Batas Waktu Kajian** |
| --- | --- | --- |
|  | **Tahap Pra Konstruksi** |  |
| {#pra\_konstruksi}{no} | {dph} | {batas\_waktu}{/pra\_konstruksi} |
|  |  |  |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| {#konstruksi}{no} | {dph} | {batas\_waktu}{/konstruksi} |
|  |  |  |
|  | **Tahap Operasi** |  |
| {#operasi}{no} | {dph} | {batas\_waktu}{/operasi} |
|  |  |  |
|  | **Tahap Pasca Operasi** |  |
| {#pasca\_operasi}{no} | {dph} | {batas\_waktu}{/pasca\_operasi} |

Penyempurnaan batas waktu kajian untuk tiap dampak penting hipotetik sebagaimana disebut di atas akan disampaikan pada perbaikan formulir Kerangka Acuan;

${summary masukan berita acara}

1. Mengingat masih terbatasnya data dan informasi pada deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan awal sehingga mempengaruhi proses pelingkupan dan metodologi, maka akan dilakukan Rapat Tim Teknis Lanjutan Terbatas setelah Formulir Kerangka Acuan ini diperbaiki oleh Pemrakarsa.
2. Saran, masukan dan tanggapan dari anggota Tim Uji Kelayakan ${kewenangan} secara rinci dalam notulensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, Pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.
4. Formulir Kerangka Acuan hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Tim Uji Kelayakan ${kewenangan} selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah notulensi diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pemrakarsa, | | Pimpinan Rapat, |
| **{pic}**  {position},  {pemrakarsa} |  | **{meeting\_lead}**  **{jabatan ketua tuk}**  {meeting\_lead\_institution}  *selaku*  Ketua Tim Uji Kelayakan ${kewenangan} |